

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN IBNU
HAZM TENTANG TIDAK TERPUTUSNYA HAK WARIS
BAGI PEMBUNUH AHLI WARIS DALAM KITAB *AL-
MUHALLA***

Skripsi

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Al-Ahwal al-Syahsiyah



Disusun Oleh :

LUTHFIL MUROD AL-KAUTSAR
2105121 / 052111121

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2010

- **Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag**
Perumahan Bringin Indah
Jl. Mahoni D Semarang

- **Muhammad Shoim, S.Ag., M.H**
Beringin Asri RT. 6 RW. XI No. 621
Ngalian, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. Luthfil Murod Al-Kautsar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Luthfil Murod Al-Kautsar

Nomor Induk : 2105121 / 052111121

Jurusan : al-Akhwat al-Syakhshiyah (AS)


Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu
Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi
Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab *Al-Muhalla***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasyahkan

Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag
NIP.19690709 199703 1 001

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Luthfil Murod Al-Kautsar
NIM : 2105121 / 052111121
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm
Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli
Waris Dalam Kitab Al-Muhalla

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 22 Juli 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (SI) tahun akademik 2009/2010.

Semarang, 22 Juli 2010

Ketua Sidang

Drs. H. Maksun, MA.
NIP. 19680515 199303 1 002

Penguji I

Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.
NIP. 19590714 198603 1 004

Pembimbing I

Dr. H. Mohammad Aria Imroni, M.Ag
NIP. 19690709 199703 1 001

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 1503180 600000 0 000

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 19711101 200604 1 003



MOTTO

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَأْتَوْهُمْ نَصِيْبَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. an-Nisa’: 33)¹

¹ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm. 122-123.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan teruntuk :

- ♥ Bapak dan Ibu, karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do'amu berdua. Setiap keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; setiap do'a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku.
- ♥ Adikku Dian Fitria Rahadiningrum beserta suaminya (Faizul Muttaqin) dan Ayu Atika Bishiro Robbani; Keponakan Najwa Safira al-Firdausi yang manis semoga karya ini menjelma menjadi pelecut untuk menjadikan diri sebagai *uswatun hasanah* yang lebih baik dalam *tholabul 'ilmi*.
- ♥ Seluruh teman-teman baikku di “Kost Kulon” (Fadli, Hanafi, Supri, Efendi, Anam, Nawir), ragu kalian akanku telah menuntunku pada alur kehidupan yang lebih dewasa
- ♥ Fakultas (Syari'ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2010

Deklarator

LUTHFIL MUROD AL-KAUTSAR
NIM. 2105121 / 05211121

ABSTRAKSI

Penelitian yang dilakukan oleh Luthfil Murod Al-Kautsar (052111121), mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongpo Semarang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Ibnu Hazm dengan ulama pada umumnya terkait dengan hak waris bagi pembunuh ahli waris. Menurut jumbuh ulama, terdapat peluang ahli waris untuk tidak mendapatkan warisan karena telah membunuh ahli waris. Namun tidak demikian dengan pendapat Ibnu Hazm yang menyatakan bahwasanya pendapat para ulama tidak memiliki dasar hukum yang shahih dan kurang memperhatikan pendapat ulama terdahulu yang masih membolehkan pembunuh untuk menerima warisan, dalam keadaan seperti apapun proses pembunuhannya (sengaja atau tidak sengaja, qishash atau tidak, dengan hak Allah atau tidak). Dari latar belakang tersebut, dimunculkan dua rumusan masalah yakni bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh dan bagaimana istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kepustakaan dengan sumber data primernya kitab *al-Muhalla*. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya selain sumber primer yang berhubungan dengan permasalahan waris dalam hukum Islam. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwasanya pendapat Ibnu Hazm tentang tidak terhalangnya hak waris pembunuh merupakan bentuk kritik terhadap proses pembangunan hukum di kalangan ulama mazhab. Selain sebagai bentuk kritik, pendapat tersebut sekaligus menjadi penegasan tentang perlunya asumsi tidak bersalah bagi pelaku pembunuhan. Dengan demikian, pelaku akan tetap memperoleh keadilan sehingga asas keadilan dalam ajaran Islam tetap terlaksana karena keadilan dalam Islam tidak mencakup kelompok tertentu saja melainkan meliputi segala jenis situasi yang dialami oleh umat Islam. Secara prosedural penentuan hukum dalam Islam, istinbath hukum yang dilakukan oleh Ibnu Hazm dalam masalah ini telah sesuai dengan menempatkan tata urutan al-Qur'an, Sunnah, serta ijma'. Sedangkan perbedaan dalam penggunaan Sunnah dan ijma', di mana dalam istinbath hukumnya Ibnu Hazm tidak menggunakan sunnah dan ijma, cenderung dikarenakan perbedaan pemaknaan sunnah dan ijma' antara Ibnu Hazm dengan ulama-ulama pada umumnya.

Kata kunci : Hukum waris Islam
Pemikiran Ibnu Hazm dalam Kitab *Al-Muhalla*
Khilafiyah tentang pembunuhan sebagai salah satu penghalang waris dalam pendapat Ulama Islam

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده
ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Dalam Kitab *Al-Muhalla*”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Dr. H. Arja Imrani, M.Ag dan Muhammad Shoim, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
4. Abah, Umi dan adik-adikku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

DAFTAR ISI

Halaman Cover	
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstraks	vii
Halaman Kata Pengantar	viii
Halaman Daftar Isi	x
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
Bab II Warisan dalam Islam	
A. Pengertian.....	14
B. Dasar Hukum	15
C. Rukun dan Syarat Warisan.....	23
D. Hal-hal yang menyebabkan Seseorang Menerima Waris	26
E. Hal-hal Penghalang Waris	27
F. Khilafiyah Ulama tentang Pembunuhan sebagai Penghalang Waris	28

Bab III	Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i>	
	A. Biografi Singkat Intelektualitas Ibnu Hazm.....	31
	B. Pemikiran Ibnu Hazm tentang Hak Waris yang Tidak Terputus Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i>	40
Bab IV	Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i>	
	A. Analisis Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i>	47
	B. Analisis Istinbath Hukum Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Bagi Pembunuh Ahli Waris Secara Sengaja Dalam Kitab <i>Al-Muhalla</i> ...	56
Bab V	Penutup	
	A. Simpulan	65
	B. Saran-saran.....	66
	C. Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS